

SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
2017

PERMENHUB NO. 16 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 314, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian, perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga perawatan sarana perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian meliputi jenis dan klasifikasi keahlian tenaga perawatan sarana perkeretaapian, persyaratan sertifikasi tenaga perawatan sarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi tenaga perawatan sarana perkeretaapian, persyaratan dan kompetensi assesor bidang perawatan sarana perkeretaapian, kewajiban pemegang sertifikat keahlian tenaga perawatan sarana perkeretaapian, sanksi administratif, bentuk dan format sertifikat keahlian dan tanda pengenal tenaga perawatan sarana perkeretaapian, penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 16 Februari 2017.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 6 hlm.